



DEWAN PIMPINAN NASIONAL
ASOSIASI ADVOKAT MUDA SELURUH INDONESIA
AAMSI

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 82 Ayat (1) Huruf c dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

JELANI CHRISTO, S.H., M.H.,

JONLESVIK MARULITUA SINAGA, S.H., M.H.

Advokat yang memilih domisili di Kantor Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia (AAMSI) yang beralamat di Jl. Dr. Saharjo No. 187 Manggarai Selatan, Tebet Jakarta Selatan Tlp. (021) 29475288, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2018 (*Surat Kuasa Terlampir*), bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

Nama Organisasi : ASOSIASI ADVOKAT MUDA SELURUH
INDONESIA (AAMSI)

Legalitas : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU-
0016970.AH.01.07.Tahun 2015

Alamat : Jalan Dr. Saharjo Nomor 187, Tebet, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	66 /PUU- <u>XVI</u> - /20 <u>18</u> ..
Hari <u>Senin</u>
Tanggal <u>17 Sept 2018</u>
Jam <u>13.20 WIB</u>



DEWAN PIMPINAN NASIONAL ASOSIASI ADVOKAT MUDA SELURUH INDONESIA AAMSI

Dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Nama : Minola Sebayang, S.H., M.H.
Jabatan Organisasi : Ketua Umum AAMSI
2. Nama : Herwanto, S.H., M.H.
Jabatan Organisasi : Sekretaris Jenderal AAMSI

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Dengan ini PEMOHON mengajukan permohonan Pengujian **Pasal 82 Ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)** (selanjutnya KUHAP) (**Bukti P.1**) Terhadap **Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) (Bukti P.2).**

Bunyi Ketentuan Norma Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHAP:

- (1) *Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:*
 - a. ...
 - b. ...
 - c. *pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;*
 - d. *“dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.”*

Pasca Putusan MK 102/PUU-XIII/2018

Frasa : **“suatu perkara sudah mulai diperiksa”** dimaknai *“permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”*



DEWAN PIMPINAN NASIONAL ASOSIASI ADVOKAT MUDA SELURUH INDONESIA AAMSI

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

- I.1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

- I.2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

- I.3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

- I.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:



DEWAN PIMPINAN NASIONAL ASOSIASI ADVOKAT MUDA SELURUH INDONESIA AAMSI

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang".*

- I.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;
- I.6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;
- I.7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pengujian Pasal 82 Ayat (1) huruf c dan huruf d KUHP Terhadap **Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.**



DEWAN PIMPINAN NASIONAL
ASOSIASI ADVOKAT MUDA SELURUH INDONESIA
AAMI

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

II.1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *perorangan WNI;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
- d. *lembaga negara”.*

II.2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :

- a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
- b. *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
- c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
- d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
- e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*

II.3. Bahwa hak konstitusional **PARA PEMOHON** telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan :

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”



DEWAN PIMPINAN NASIONAL
ASOSIASI ADVOKAT MUDA SELURUH INDONESIA
AAMSI

Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

- II.4. Bahwa **PEMOHON** adalah **BADAN HUKUM** yang merupakan suatu Perkumpulan yang diberi nama **Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia** disingkat **AAMSI** yang dibentuk pada tahun 2015 dan secara sah pendiriannya berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan oleh Notaris Ahmad Soleh, S.H., M.Kn. SH, No. 25 Tahun 2015 (**Bukti P.3**), dan kemudian mendapatkan Pengesahan sebagai **BADAN HUKUM** dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0016970.AH.01.07.Tahun 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan **AAMSI** (**Bukti P.4**).
- II.5. Bahwa hal tersebut sejalan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) **PEMOHON** dalam perkara ini, **PEMOHON** memiliki tujuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yang tertuang dalam Akta Notaris No. 25 Tahun 2015, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:
- (1) *Untuk ikut berperan dalam penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, kebenaran dan keadilan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.*
 - (2) *Melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban yang diamanatkan oleh UU No. 18 Tahun 2013 tentang Advokat.*
- II.6. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, Pemohon melakukan usaha sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (4) yang menyatakan :



DEWAN PIMPINAN NASIONAL
ASOSIASI ADVOKAT MUDA SELURUH INDONESIA
AAMI

“Berperan secara aktif di dalam masyarakat guna memberikan penyuluhan hukum dan pembinaan kesadaran masyarakat serta pelayanan hukum dalam rangka penegakan hukum, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.”

- II.7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka terbukti bahwa **PEMOHON** dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*Public interest advocacy*), serta aktif melakukan perlindungan serta penegakan hukum dan nilai-nilai konstitusionalisme.
- II.8. Bahwa **PEMOHON** adalah Organisasi yang berbadan hukum yang dijamin hak konstitusionalnya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana yang telah dijamin oleh **Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945**.
- II.9. Bahwa ketentuan norma Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHAP menyebabkan **PEMOHON** tidak dapat menjalankan tugas profesinya secara maksimal dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan jasa hukum dalam rangka penegakan hukum, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, karena norma Pasal *a quo* telah mengakibatkan terhambatnya **PEMOHON** dalam mencari kebenaran formil melalui praperadilan. Oleh karena proses praperadilan dinyatakan gugur ketika sidang pertama pemeriksaan perkara dimulai tanpa tahu hasil dari putusan praperadilan (kebenaran formil). Padahal **PEMOHON** perlu mengetahui putusan praperadilan guna kepastian hukum **PEMOHON** dan perlindungan hak dari klien **PEMOHON**. Dengan demikian, norma Pasal *a quo* merugikan hak konstitusional **PEMOHON** untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.



DEWAN PIMPINAN NASIONAL
ASOSIASI ADVOKAT MUDA SELURUH INDONESIA
AAMSI

- II.10. Bahwa **PEMOHON** merupakan pihak yang memenuhi Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 huruf c serta Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi.
- II.11. Bahwa dengan demikian **PEMOHON** memiliki *legal standing* sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007.
- II.12. Bahwa apabila permohonan **PEMOHON** ini dikabulkan maka dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh **PEMOHON** dikemudian hari tidak akan terjadi lagi.

III. ALASAN PERMOHONAN

III.1. Permohonan Para Pemohon Memiliki Alasan Konstitusional yang Berbeda (Tidak *Nebis in Idem*).

1. Bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal 60 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:
 - (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
2. Bahwa Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan:



DEWAN PIMPINAN NASIONAL ASOSIASI ADVOKAT MUDA SELURUH INDONESIA AAMSI

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
 - (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda
3. Bahwa walaupun ketentuan norma dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP sudah pernah diuji, diputus dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 November 2016 dengan No. Putusan **102/PUU-XIII/2015**. Namun terdapat alasan permohonan yang berbeda dengan Permohonan yang sebelumnya. Berikut perbedaannya:

Putusan MK No. 102/PUU-XIII/2015	Pemohon mendalilkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP sepanjang frasa “mulai diperiksa oleh pengadilan negeri” dianggap multitafsir dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Oleh karena dapat menimbulkan tafsir yaitu, praperadilan dapat gugur sejak berkas perkara dilimpahkan oleh penuntut umum ke Pengadilan Negeri, sejak diperiksa pada sidang perdana, atau sejak setelah pembacaan surat dakwaan (vide Putusan MK No. 102/PUU-XIII/2015, hlm. 51)
Amar Putusan	<ol style="list-style-type: none">1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;2. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor



DEWAN PIMPINAN NASIONAL
ASOSIASI ADVOKAT MUDA SELURUH INDONESIA
AAMSI

	<p>8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "<i>suatu perkara sudah mulai diperiksa</i>" tidak dimaknai "<i>permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan</i>".</p> <p>3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.</p> <p>4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.</p>
<p>Permohonan Perkara No. 66/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh PEMOHON</p>	<p>Pemohon mendalilkan bahwa Norma Pasal <i>a quo</i> KUHAP sepanjang frasa "<i>permintaan tersebut gugur</i>" telah menegaskan praperadilan sebagai pranata yang eksistensinya menjamin hak asasi manusia <i>cq.</i> tersangka dan menghambat PEMOHON untuk mengetahui hasil dari proses praperadilan yang sedang ditangani. Oleh karena proses praperadilan dinyatakan gugur apabila sidang pertama</p>



DEWAN PIMPINAN NASIONAL ASOSIASI ADVOKAT MUDA SELURUH INDONESIA AAMSI

	pemeriksaan perkara dimulai tanpa tahu sama sekali hasilnya, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) dan prinsip kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.)
--	---

4. Bahwa penting untuk ditegaskan oleh PEMOHON, apabila Permohonan ini dikabulkan sama sekali tidak menegasikan Putusan MK No.102/PUU-XIII/2015 meskipun objeknya sama dengan Permohonan ini. Karena dalam Putusan MK No.102/PUU-XIII/2015 yang dipersoalkan adalah mengenai kepastian hukum dari tafsir frasa “mulai diperiksa oleh pengadilan negeri” yang MK memaknai pada saat sidang pertama pemeriksaan perkara, sedangkan Permohonan PEMOHON pada pokoknya meminta penafsiran terhadap frasa “permintaan tersebut gugur”, agar proses praperadilan jangan terlebih dahulu dinyatakan gugur ketika sidang pertama pemeriksaan perkara diperiksa oleh pengadilan negeri, akan tetapi sidang pemeriksaan perkara tersebut ditunda sampai adanya putusan praperadilan.

III.2. Ketentuan *A Quo* dalam KUHAP yang Diuji Konstitusionalitasnya :

Bahwa ketentuan Norma Pasal yang diuji konstitusionalitasnya antara lain :

Pasal 82 Ayat (1) huruf c dan huruf d KUHAP, yang menyatakan :

(1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:



DEWAN PIMPINAN NASIONAL ASOSIASI ADVOKAT MUDA SELURUH INDONESIA AAMI

- a. ...
- b. ...
- c. pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;

Apabila tidak dimaknai : *“Dalam hal suatu permintaan kepada pra peradilan sudah mulai diperiksa, sedangkan pemeriksaan suatu perkara di pengadilan negeri belum dimulai, maka pengadilan negeri harus menunda pemeriksaan suatu perkara sampai adanya putusan praperadilan”*

- d. *“dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.”*

Pasca Putusan MK 102/PUU-XIII/2018

Frasa : *“suatu perkara sudah mulai diperiksa”* dimaknai *“permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”*

secara mutatis mutandis apabila **huruf c** telah dinyatakan bertentangan secara bersyarat.

Ketentuan Norma diatas bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945, diantaranya :

Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan :

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di



DEWAN PIMPINAN NASIONAL ASOSIASI ADVOKAT MUDA SELURUH INDONESIA AAMSI

bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Bahwa terhadap ketentuan Norma Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD NRI 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

III.2.1. Sebelum lebih lanjut menguraikan pertentangan norma Pasal *a quo* dengan UUD 1945, penting bagi Pemohon untuk menguraikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana sesuai prinsip negara hukum yang demokratis berpijak dari landasan filosofis negara bahwa “ ... *Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ...*” [vide Pembukaan UUD 1945, alinea ke empat]. Negara berperan untuk menegakan dan melindungi HAM sesuai amanat UUD 1945.

Kewajiban negara untuk menegakan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [**vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945**]. Hukum acara pidana merupakan salah satu implementasi dari penegakkan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan salah satu prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu *due process of law*. KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap



DEWAN PIMPINAN NASIONAL ASOSIASI ADVOKAT MUDA SELURUH INDONESIA AAMSI

kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia [vide **Putusan MK No.21/PUU-XII/2014, hlm. 97**].

Sistem yang dianut dalam KUHAP adalah akusatur, yaitu tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam rangka melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum melalui pranata praperadilan [vide **Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, hlm. 101**].

Hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP... [vide **Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, hlm. 104**]. Penting untuk ditekankan bahwa demi kepentingan dalam menegakan hukum bukan berarti penegak hukum dapat mengabaikan Hak Asasi Manusia bagi setiap orang yang ditetapkan menjadi tersangka ataupun terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, eksistensi dari pranata praperadilan mempunyai derajat yang sama pentingnya dengan proses pranata peradilan yang lainnya, karena memiliki esensi yang sama yaitu, memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Menegasikan proses praperadilan, maka sama halnya menegasikan jaminan perlindungan hak asasi manusia serta membuka



DEWAN PIMPINAN NASIONAL ASOSIASI ADVOKAT MUDA SELURUH INDONESIA AAMSI

peluang penyidik atau penuntut umum untuk bertindak sewenang-wenang, meskipun yang dipersoalkan dalam praperadilan merupakan persoalan formalitas.

III.2.2. Ketentuan Norma Pasal A *Quo* Bertentangan Dengan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

1. Bahwa praperadilan berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP yaitu:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian pemuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasca **Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014** objek praperadilan menjadi luas yakni meliputi **penetapan tersangka**.

2. Bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP telah menegaskan bahwa **pemeriksaan dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya**. Tujuan dari ketentuan ini adalah agar pemohon praperadilan bisa segera mendapatkan keadilan formil atas keabsahan suatu penangkapan dan/atau penahanan serta penetapan



DEWAN PIMPINAN NASIONAL ASOSIASI ADVOKAT MUDA SELURUH INDONESIA AAMSI

tersangka atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

3. Bahwa dalam praktiknya hakim praperadilan dapat menunda sidang melewati batas waktu pemeriksaan praperadilan (7 hari), baik karena termohon dalam hal tidak hadir ataupun saat termohon meminta kepada hakim untuk melakukan penundaan sidang.
4. Bahwa salah satu contoh dalam kasus praperadilan Setya Novanto, KPK mengajukan permohonan kepada majelis hakim praperadilan agar ditunda 3 (tiga) minggu. (<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/30/11435741/kpk-minta-sidang-praperadilan-setya-novanto-ditunda-3-minggu>).
5. Bahwa kemudian Hakim Praperadilan mengabulkan permohonan KPK dan menunda sidang 1 minggu (<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/30/hakim-tunda-sidang-praperadilan-novanto-hingga-pekan-depan>). Dengan dikabulkannya penundaan sidang praperadilan selama 1 minggu, proses penyidikan terus berjalan hingga dimulainya sidang perkara setya novanto di pengadilan dan mengakibatkan proses praperadilan yang sedang berjalan menjadi gugur.
6. Bahwa ketidakhadiran atau penundaan terhadap sidang praperadilan sering digunakan khususnya oleh Penyidik KPK sebagai upaya mengulur-ulur waktu agar suatu perkara di pengadilan negeri dapat mulai disidangkan. Dengan demikian maka sidang atas permintaan praperadilan menjadi gugur, artinya kebenaran formil diabaikan.



DEWAN PIMPINAN NASIONAL ASOSIASI ADVOKAT MUDA SELURUH INDONESIA AAMI

7. Bahwa gugurnya praperadilan karena telah dimulainya sidang suatu perkara yang sedang diperiksa di praperadilan secara hakikat telah melanggar prinsip "*the right of due process*" yang diwujudkan dalam mekanisme praperadilan.
8. Bahwa keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sebagai mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum.
9. Bahwa ketentuan norma Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menentukan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Sepanjang frasa "*mulai diperiksa oleh pengadilan negeri*" kemudian dianggap multitafsir. Oleh karena dapat menimbulkan tafsir yaitu, praperadilan dapat gugur sejak berkas perkara dilimpahkan oleh penuntut umum ke Pengadilan Negeri, sejak diperiksa pada sidang perdana, atau sejak setelah pembacaan surat dakwaan. Kemudian MK memutuskan demi kepastian hukum dan keadilan, praperadilan gugur pada saat telah di gelar sidang pertama pada pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan [**vide Putusan MK No. 102/PUU-XIII/2015, hlm. 51**].
10. Bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP apabila dicermati dengan seksama, sesungguhnya



DEWAN PIMPINAN NASIONAL ASOSIASI ADVOKAT MUDA SELURUH INDONESIA AAMSI

adresat normanya ditujukan pada subjek tersangka, keluarga atau kuasanya (selanjutnya disebut Pemohon) yang mengajukan praperadilan. Mengapa hanya ditujukan pada subjek tersebut? Karena prosesnya masih memungkinkan berjalan sampai pemeriksaan di Pengadilan Negeri (Pasal 79 KUHAP), sedangkan mengenai Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu **penghentian** penyidikan atau penuntutan yang diajukan oleh **penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan** (Pasal 80 KUHAP) dan mengenai Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat **tidak sahnya penangkapan atau penahanan** atau akibat **sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan** yang diajukan oleh **tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan** (Pasal 81 KUHAP), tidak mungkin sampai pada tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri (Pasal 81 ayat (1) huruf d KUHAP), sebab prosesnya telah berhenti, dengan kata lain objek yang dipersoalkan adalah sesuatu yang sudah terhenti. Jadi tidak mungkin prosesnya masih berlanjut sampai sidang pertama pemeriksaan perkara. Dengan demikian, diberlakukannya Pasal *a quo* tersebut hanya berimplikasi terhadap Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 79 KUHAP.

11. Bahwa keberadaan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP apabila dibaca sepintas, terlihat sudah memberikan kepastian hukum, karena **praperadilan gugur ketika dimulainya persidangan pertama pemeriksaan**



DEWAN PIMPINAN NASIONAL ASOSIASI ADVOKAT MUDA SELURUH INDONESIA AAMSI

pokok perkara, sehingga dimaksudkan agar tidak ada dualisme proses yang berjalan. Namun apabila dicermati lebih dalam, ada dua hal yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, *Pertama*, sesungguhnya adanya penegasian proses praperadilan yang sedang berjalan yang mutatis mutandis sesungguhnya menciptakan ketidakpastian hukum, karena belum diketahui apakah yang diperiksa sebagai objek praperadilan sah atau tidak. *Kedua*, mengkonfirmasi bahwa adanya pengaturan mengenai praperadilan bermasalah, karena seharusnya proses praperadilan telah selesai sebelum dimulainya sidang pertama pemeriksaan perkara atau bahkan seharusnya telah selesai prosesnya ketika berkas telah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum, sehingga jelas tercipta kepastian hukum bagi kedua proses, khususnya praperadilan, bukan kemudian menegaskan proses praperadilan dengan menyatakan gugur.

12. Bahwa persoalan yang fundamental yaitu, jika praperadilan dinyatakan gugur ketika dimulainya sidang pertama pemeriksaan perkara, apakah ini disebabkan kealpaan dari Pemohon atau karena pengaturan yang tidak jelas yang menyebabkan praperadilan tersebut gugur. Untuk menjawab persoalan fundamental tersebut, perlu merujuk pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 83 KUHAP yang mengatur tentang praperadilan. KUHAP hanya mengatur mengenai penetapan hari sidang setelah



DEWAN PIMPINAN NASIONAL ASOSIASI ADVOKAT MUDA SELURUH INDONESIA AAMSI

permintaan diterima yaitu paling lama 3 (tiga) hari (Pasal 82 ayat (1) huruf a) dan mengenai lamanya pemeriksaan persidangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sudah dijatuhi putusan (Pasal 82 ayat (1) huruf c). Namun, KUHAP tidak mengatur berapa lama batas waktu dimulainya sidang (sidang pertama) praperadilan sejak permintaan pengujian praperadilan didaftarkan, sehingga bisa saja sidang praperadilan berlangsung lama. Apabila berlangsung dalam waktu yang lama, tentu ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan yang menyatakan, "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*, dan bertentangan prinsip negara hukum dan prinsip kepastian hukum yang adil.

13. Bahwa dalam kaitannya dengan Permohonan *a quo*, proses praperadilan yang dinyatakan gugur pada saat dimulainya sidang pertama pemeriksaan perkara, **sesungguhnya bukanlah disebabkan oleh kealpaan dari Pemohon praperadilan itu sendiri**, melainkan disebabkan dari alpanya pengaturan mengenai berapa lama batas waktu dimulainya sidang pertama praperadilan, yang dapat mengakibatkan dalam prosesnya menjadi berlangsung lama. Norma Pasal *a quo* menjadi norma yang muatannya tidak pasti dan tidak adil, karena seseorang yang tidak melakukan kealpaan harus menanggung konsekuensi



DEWAN PIMPINAN NASIONAL ASOSIASI ADVOKAT MUDA SELURUH INDONESIA AAMI

ketidakpastian hukum karena proses praperadilan yang masih berjalan dinyatakan gugur.

14. Bahwa Pasal *a quo* sesungguhnya menempatkan pranata praperadilan seolah sebagai pranata “**kelas dua**”, karena proses praperadilan yang masih berlangsung dapat dinyatakan gugur seketika sidang pertama pemeriksaan perkara dimulai. Pranata praperadilan bukanlah dimaksudkan sebagai pranata “**kelas dua**” yang dapat dinegasikan begitu saja, karena hakikat pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun pranata praperadilan hanya memeriksa aspek formil, namun bukan berarti dapat menjadikan pranata praperadilan menjadi “**kelas dua**”. Baik yang diperiksa aspek formil maupun materiil, keduanya mempunyai derajat yang sama pentingnya. Oleh karena keduanya sama-sama diatur di dalam KUHAP, sehingga mempunyai esensi yang sama yaitu, sama-sama menyangkut jaminan perlindungan hak asasi manusia (hak tersangka atau terdakwa).
15. Bahwa artinya untuk dapat menentukan sah atau tidaknya proses hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sebelum masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri maka buatlah sistem praperadilan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011 bertanggal 1 Mei



DEWAN PIMPINAN NASIONAL ASOSIASI ADVOKAT MUDA SELURUH INDONESIA AAMSI

2012, Paragraf [3.12], halaman 27-28, yang mengatakan :

“... Salah satu pengaturan kedudukan yang sama dihadapan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme control terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi ataupun tidak. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian dibuatnya sistem praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Kehadiran KUHAP dimaksud untuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu di bawah aturan HIR, yang tidak sejalan dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu, KUHAP memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bagi tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya dalam proses hukum...”

16. Bahwa perlu dipahami bahwa dengan diberikannya kesempatan bagi tersangka ataupun terdakwa menempuh proses praperadilan untuk mencari keadilan dan kebenaran atas adanya kesewenangan proses hukum yang dilakukan oleh oknum penyidik maupun penuntut, bukanlah berarti melanggar asas peradilan



DEWAN PIMPINAN NASIONAL ASOSIASI ADVOKAT MUDA SELURUH INDONESIA AAMSI

yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta mengenyampingkan keadilan bagi korban.

17. Bahwa asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tetaplah tidak terlanggar karena ketentuan norma Pasal 82 ayat (1) huruf c telah memberikan batas waktu yang jelas yakni 7 hari.
18. Bahwa dengan menempuh proses praperadilan, juga tidak mengenyampingkan keadilan bagi korban, karena proses praperadilan adalah proses untuk menentukan 1) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; 2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; 3) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (ditambah sah atau tidaknya terhadap suatu penetapan tersangka berdasarkan Putusan MK No. No. **21/PUU-XII/2014**)
19. Bahwa artinya proses praperadilan dalam konteks untuk menentukan sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan dan atau penetapan tersangka atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, memiliki kepentingan hukum untuk menjamin hak-hak tersangka dari adanya perlakuan kesewenangan tindakan (*unprofessional*) ataupun malpraktik hukum hukum acara yang dilakukan oleh oknum penegak hukum



DEWAN PIMPINAN NASIONAL ASOSIASI ADVOKAT MUDA SELURUH INDONESIA AAMI

(penyidik ataupun penuntut umum). Proses ini tentunya sangat baik bagi pembenahan penyelenggaraan proses hukum di Indonesia agar semakin professional dan mengedepankan kehati-hatian.

20. Bahwa bahkan menjadi tidak adil bagi kedua belah pihak (tersangka/terdakwa dan korban), jika proses praperadilan atas permintaan tersangka menjadi gugur hanya karena sudah dimulainya sidang pemeriksaan di pengadilan negeri, karena jika dibandingkan dengan permintaan atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan yang diajukan oleh pihak korban ataupun penyidik, maka proses praperadilan tidak dapat gugur karena sidang pemeriksaan di pengadilan negeri yang dapat menggugurkan proses praperadilan.
21. Bahwa dengan demikian, Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP bertentangan secara bersyarat dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, apabila tidak dimaknai : “Dalam hal suatu permintaan kepada pra peradilan sudah mulai diperiksa, sedangkan pemeriksaan suatu perkara di pengadilan negeri belum dimulai, maka pengadilan negeri harus menunda pemeriksaan suatu perkara sampai adanya putusan praperadilan”.
22. Bahwa apabila Pasal 82 ayat (1) huruf c telah dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD



DEWAN PIMPINAN NASIONAL ASOSIASI ADVOKAT MUDA SELURUH INDONESIA AAMI

1945 oleh Mahkamah, maka ketentuan norma Pasal 82 ayat (1) huruf d secara mutatis mutandis bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena keberadaannya menjadi tidak relevan lagi.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka **PEMOHON** memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa “pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya” tidak dimaknai “Dalam hal suatu permintaan kepada pra peradilan sudah mulai diperiksa, sedangkan pemeriksaan suatu perkara di pengadilan negeri belum dimulai, maka pengadilan negeri harus menunda pemeriksaan suatu perkara sampai adanya putusan praperadilan
3. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara



DEWAN PIMPINAN NASIONAL
ASOSIASI ADVOKAT MUDA SELURUH INDONESIA
AAMSI

Republik Indonesia Tahun 1945 secara mutatis mutandis apabila **huruf c** telah dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 17 September 2018

KUASA HUKUM PEMOHON

ASOSIASI ADVOKAT MUDA SELURUH INDONESIA

(AAMSI)



JELANI CHRISTO, S.H., M.H.

JONLESVIK MARULITUA SINAGA, S.H., M.H.